

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di suatu periode (Yuliani & Sukirno, 2018). Kinerja keuangan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Kusumadewi & Zulhaimi, 2018). Evaluasi kinerja dibutuhkan untuk mengetahui kesalahan yang telah terjadi dan untuk memperbaiki keputusan yang akan diambil yang berkaitan dengan kinerja keuangan (Asna, 2017). Kualitas kinerja keuangan akan semakin baik apabila suatu perusahaan melakukan perbaikan secara berkala.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wahyuni & Efriza, 2020). Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia, sektor perbankan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Tumbuhnya sektor keuangan dan perbankan memberikan kontribusi penting bagi kemajuan sektor riil yang kemudian menjadi salah satu sektor yang mempunyai andil memajukan perekonomian bangsa. Perbankan merupakan sebuah institusi yang mengelola dana masyarakat dan dalam

pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati. Untuk menjaga hal tersebut maka operasional perbankan harus tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan oleh pihak yang memiliki otorisasi atas pengelolaan keuangan dalam industri perbankan. Perbankan syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016 s/d 2019

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	13	13	14	14
Jumlah kantor	1.869	1.825	1.875	1.919
Unit Usaha Syariah	21	21	20	20
Jumlah Kantor	332	334	354	381
Bank Pembiayaan Syariah	166	167	167	164
Jumlah Kantor	453	441	495	617

Sumber: OJK (2019)

Selain terjadinya peningkatan dalam jumlah perbankan, peningkatan juga terjadi dalam segi kinerja keuangan. Kinerja perusahaan merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan untuk keberlangsungan kegiatan operasionalnya dimasa depan dan menggambarkan baik buruknya sebuah perusahaan (Azis & Hartono, 2017). Pengukuran kinerja dilakukan untuk perencanaan tujuan dimasa yang akan datang agar dapat diwujudkan. Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka perusahaan akan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan apa saja yang terjadi di perusahaan. Evaluasi kinerja dibutuhkan guna mengetahui kesalahan yang sudah terjadi dan dapat memperbaiki keputusan yang akan diambil, yang berkaitan dengan seluruh

aspek kinerja perusahaan salah satunya kinerja keuangan (Asna, 2017). Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kinerja keuangan perbankan syariah cenderung meningkat. Dapat dilihat dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tingkat Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2016 s/d 2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
CAR (%)	16,63	17,91	20,39	20,59
ROA (%)	0,63	0,63	1,28	1,73
NPF GROSS (%)	4,42	4,76	3,26	3,23

Sumber: OJK (2019)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa ROA perbankan syariah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan kinerja keuangan tersebut menyebabkan secara tidak langsung akan timbul sebuah ancaman dalam perusahaan. Menyadari terdapat ancaman tersebut yang berupa persaingan antar bisnis yang sejenis dan faktor makro ekonomi, penting bagi perusahaan perbankan syariah berlomba-lomba untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya guna untuk mengantisipasi 2 hal tersebut. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mempertahankan kinerja akibat faktor eksternal yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan pengelolaan bank secara profesional salah satunya yaitu membentuk dan menerapkan *Corporate Governance* berlandaskan Islam yang baik karena perbankan diatas tersebut merupakan perusahaan yang menerapkan kaidah syariah Islam.

Bank dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa akan berhadapan dengan berbagai macam risiko, seperti risiko kredit, risiko reputasi, risiko

operasional, risiko pasar, risiko legal, dan risiko lainnya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola secara hati-hati atau *prudent* sehingga dampaknya tidak terlalu mengarah pada kerugian bank dan nasabahnya. Pengelolaan dengan kehati-hatian inilah yang kemudian dikenal dengan tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang meliputi prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*) sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Pengawasan aktivitas-aktivitas pada bank syariah dilakukan oleh komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan manajemen perusahaan. Komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris serta manajer dalam menangani masalah pengendalian serta bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, audit internal, dan audit eksternal serta meminimalkan manipulasi pendapatan. Komite audit memiliki tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan melalui pemberian informasi keuangan yang lebih relevan dan handal. Oleh karena itu, komite audit harus berdampak positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan perusahaan (Wiyadi *et al.*, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ruslim & Santoso (2018), Kusdiyanto & Kusumaningrum (2016), Chowindra (2016), dan Ramadani & Muslih (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Prayanthi & Laurens (2020), Eksandy (2018), Rahmawati dkk (2017), Aziz (2017), Diyanty & Yusniar (2019), Honi dkk (2020), Lestari & Yulianawati (2015), Novitasari dkk (2020), Churniawati dkk (2020), dan Lestari & Asyik (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Pengawasan aktivitas perbankan syariah juga dilakukan oleh dewan komisaris independen. Komisaris independen memberikan dampak positif kepada perusahaan karena memberikan masukan yang solutif dan inovatif untuk memecahkan masalah sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi *et al.*, (2018), Prayanthi & Laurens (2020), Ruslim & Santoso (2018), dan Chowindra (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan Rimardhani *et al.*, (2016), Kusdiyanto & Kusumaningrum (2016), dan Yunina (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih & Yushita (2016), Eksandy (2018), Sembiring & Saragih (2019), Irma (2019), Aziz (2017), Diyanty & Yusniar (2019), Lestari & Yulianawati (2015), dan Fangohoi & Sitorus (2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dewan direksi juga tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah. Dewan direksi mempunyai hak dalam mewakili semua urusan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan direksi menjadikan tugasnya semakin jelas serta dapat membuat jaringan semakin luas dengan pihak luar perusahaan dan dapat membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat (Rahmawati & Handayani, 2017). Eksandy (2018), Rahmawati *et al.*, (2017), dan Diyanty & Rusniar (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Prayanthi & Laurens (2020) dan Chowindra (2016) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusdiyanto & Kusumaningrum (2016) dan Novitasari dkk (2020) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kualitas audit juga sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk mengambil keputusan. *Corporate governance* yang baik dapat dilihat dari kualitas audit yang baik pula dimana audit merupakan kendali bagi manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meidona & Yanti (2018), Rivai dkk (2022), dan Mebri (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Agasva & Budiantoro (2020), Andrianti (2013), dan Ningsih & Dewi (2017) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susanti (2008) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan lebih mendalam lagi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Prayanthi & Laurens (2020). Namun terdapat beberapa

perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan Prayanthi & Laurens (2020), yaitu :

- 1) Pada penelitian sebelumnya, tahun objek penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013–2017. Sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013–2020.
- 2) Pada penelitian sebelumnya, variabel independen yang digunakan adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan kualitas audit sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin membuktikan apakah faktor-faktor GCG yakni komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dalam hal ini diukur melalui *Return on Assets* pada perbankan syariah periode 2013-2020.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan, selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini lebih fokus pada laporan keuangan tahunan perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Periode pengamatan yang diambil yaitu selama 8 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas tentang pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah wawasan, pengetahuan, dan referensi penulisan karya ilmiah mengenai kinerja keuangan perusahaan serta dapat mendukung penelitian selanjutnya mengenai komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai masalah yang berhubungan dengan pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

d. Bagi Penanam Modal dan Pemegang Saham

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk pengambilan keputusan investasi saham yaitu salah satunya adalah dengan melihat kondisi internal perusahaan tersebut.